

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakikat Tanggung jawab hukum pelaku usaha (tanggungjawab produsen) atas iklan yang membohongi konsumen adalah pada hakikatnya upaya yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu dalam mencari suatu kebenaran terhadap tegaknya norma - norma dengan berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa memberikan perlindungan (*Protection*) terhadap konsumen apabila produknya menimbulkan kerugian dan merupakan tanggungjawab pada bidang perdata maupun bidang pidana.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas iklan yang membohongi konsumen antara lain, pengetahuan hukum, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, sarana dan fasilitas, serta keuntungan (profit).
3. Penerapan sanksi hukum terhadap iklan yang membohongi konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

B. Saran

1. Bagi konsumen sebaiknya berhati-hati dalam menyerap informasi dari iklan yang disampaikan pelaku usaha. Sebaiknya melakukan konfirmasi atau menanyakan kepada beberapa konsumen yang telah menggunakan produk yang sama untuk membuktikan kebenaran dari iklan atau promosi produk yang akan dibelinya.
2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya mencantumkan informasi yang benar dan jujur terkait produk yang diiklannya. Dengan demikian konsumen bisa mempertimbangkan dengan seksama jika akan membeli produk tersebut. Apalagi produk berupa mobil merupakan produk yang tidak murah dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memutuskan membeli dan menggunakannya.
3. Perlu penyuluhan hukum kepada masyarakat konsumen dan pelaku usaha mengenai, hakikat Tanggung jawab hukum pelaku usaha (tanggungjawab produsen) atas iklan yang menyesatkan konsumen yang sejatinya memberikan perlindungan (*Protection*) terhadap konsumen apabila produknya menimbulkan kerugian dan merupakan tanggungjawab perdata maupun pidana.